

KAJIAN PENERAPAN *E-PROCUREMENT* UNTUK MENGURANGI PENYIMPANGAN PADA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KOTA MALANG

Liya Indah Wulandari, Saifoe El Unas, M. Hamzah Hasyim

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono 167, Malang 65145, Indonesia
E-mail : lee.indah6789@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pengadaan secara konvensional tidak lagi mampu mengatasi munculnya berbagai penyimpangan sehingga pemerintah mengeluarkan Perpres 54 Tahun 2010 yang di dalamnya berisi pengadaan secara e-Procurement. Pada penerapannya selama ini belum diketahui apakah e-procurement mampu mengurangi penyimpangan yang terjadi sejak berlakunya Perpres tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan e-procurement dalam mengurangi penyimpangan pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang selama 2011-2012. Variabel yang digunakan berupa tahapan pengadaan dimana responden penelitian ini adalah kontraktor grade 5, 6 dan 7 serta PPK dan Pokja ULP selaku panitia pengadaan melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengujian hipotesis one sample t-test. Formula hipotesis yang digunakan adalah penerapan e-procurement telah mengurangi penyimpangan pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan pemasukan dokumen penawaran dinilai rendah oleh responden PPK dan Penyedia yang mengindikasikan masih terdapat penyimpangan. Pokja ULP berasumsi perencanaan pengadaan, penyusunan HPS, Penunjukan Pemenang, dan penandatanganan kontrak telah berkurang penyimpangannya sejak diterapkannya e-procurement. Hasil pengujian hipotesis pada ketiga responden menunjukkan bahwa penerapan e-procurement telah mengurangi penyimpangan pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

Kata kunci : e-procurement, penyimpangan, pengadaan

PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan pengadaan secara konvensional di Indonesia memunculkan berbagai penyimpangan dalam berbagai bentuk seperti pengaturan spesifikasi tender, favoritisme pemenang maupun penurunan kualitas demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian pemerintah untuk mengatasi segala persoalan penyimpangan tersebut kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

R Suryanto, M. Kom selaku Kepala Sub direktorat pengembangan *e-procurement* dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam seminar, “Sosialisasi Perpres No. 70 Tahun 2012 & Workshop SPSE Versi 3.5” November 2012 mengaku bahwa

Pemkot Malang sudah melaksanakan bahkan sudah lebih dari 40 persen dan menurutnya untuk tahun 2013 mendatang, Kota Malang sudah pasti bisa mencapai 100 persen (<http://www.malang-post.com/tribunngalam> diakses 2 April 2013). Pemerintah pada tahun 2013 mewajibkan pelaksanaan pengadaan secara *e-procurement* 100% pada lingkup K/L/D/I yang tercantum pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013.

Perkembangan pengadaan dengan sistem *e-procurement* pada instansi pemerintah di Kota Malang menjadi objek penelitian ini karena belum adanya penilaian yang menjadi dasar dalam menilai sistem pengadaan barang dan jasa secara *on line* serta pengembangan sistem tersebut di masa depan.

Penelitian ini akan menganalisa kajian penerapan *e-Procurement* dalam mengurangi penyimpangan pada pengadaan pekerjaan konstruksi dari sudut pandang Penyedia Barang/Jasa dan pengguna jasa yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *e-Procurement* dapat mengurangi penyimpangan yang selama ini terjadi pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahwa pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pengadaan barang/jasa menurut Perpres 54/2010 adalah suatu kegiatan yang dalam pembiayaannya baik sebagian maupun seluruhnya menggunakan dana APBN/APBD atau pinjaman/hibah yang diterima oleh pemerintah yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pemilihan Penyedia Barang/Jasa maupun secara swakelola. Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus disesuaikan dengan prinsip dasar pengadaan yang dicantumkan pada Pasal 5 Perpres 54/2010 yaitu :

1. Efisien
2. Efektif
3. Transparan
4. Terbuka
5. Bersaing
6. Adil/tidak diskriminatif
7. Akuntabel

e-Procurement merupakan suatu mekanisme transaksi masa kini (atau

dapat dikatakan sebagai teknik transaksi modern) dengan memanfaatkan sejumlah aplikasi berbasis internet dan perangkat teknologi informasi terkait lainnya sebagai *enabler* dalam menjalankan proses tersebut. Secara ringkas *E-Procurement* dapat diartikan sebagai “sebuah rangkaian proses transaksi secara elektronik (*otomatis*) yang terjadi antara pembeli dan penjual yang dilakukan melalui medium elektronik/ internet (Wibawa, 2012).

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menjunjung etika pengadaan yang tercantum dalam Pasal 6 Perpres 54/2010. Pelanggaran terhadap salah satu atau lebih etika dapat dipastikan akan melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Karena semakin banyaknya etika yang dilanggar menyebabkan tujuan pengaturan proses pengadaan barang/ jasa melalui Perpres Pengadaan menjadi tidak tercapai (Unas, 2013).

Bukan menjadi rahasia umum lagi jika dalam pengadaan pekerjaan konstruksi sering terjadi penyimpangan baik sejak perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga pelaksanaan kontrak. Banyaknya berbagai media berita yang menyampaikan penyimpangan yang berkaitan dengan pengadaan. Hal ini ditunjukkan pada **Tabel 1**.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan metode survey yang menggunakan instrumen kuisioner untuk mendapatkan tanggapan dari responden yang berupa pernyataan dengan skala *likert*. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan hasil tanggapan responden terhadap permasalahan pada tahap-tahap pengadaan sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 1. Penyimpangan yang Dapat Terjadi Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa

No.	Tahapan Pengadaan	Penyimpangan
1	Perencanaan Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelembungan anggaran (<i>mark up</i>) • Rencana pengadaan yang diarahkan • Rekayasa pemaketan untuk KKN • Penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis
2	Pembentukan Pokja ULP	<ul style="list-style-type: none"> • Pokja tidak transparan dan tidak independen. • Integritas Pokja lemah dan "memihak"
3	Penyusunan HPS	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran nilai HPS ditutup-tutupi • Pengelembungan (<i>mark up</i>) untuk KKN • Harga dasar yang tidak standar (dalam KKN) • Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan
4	Penyusunan Dokumen Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Spesifikasi yang diarahkan • Rekayasa kriteria evaluasi • Dokumen pengadaan non standar • Dokumen pengadaan tidak lengkap
5	Pengumuman Lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman lelang semu (fiktif) • Jangka waktu pengumuman terlalu singkat • Pengumuman lelang tidak lengkap
6	Pengambilan Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang diserahkan tidak sama (<i>inkonsisten</i>) • Waktu pendistribusian dokumen terbatas. • Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari.
7	Pemasukan Dokumen Penawaran	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen administratif "ASPAL" • Dokumen administratif tidak memenuhi syarat • Legalisasi dokumen tidak dilakukan
8	Rapat Penjelasan (aanwijzing)	<ul style="list-style-type: none"> • Pre Bid meeting yang terbatas. • Informasi dan deskripsi terbatas. • Penjelasan yang kontroversial.
9	Penyerahan dan Pembukaan Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Relokasi tempat penyerahan Dokumen Penawaran. • Penerimaan Dokumen Penawaran yang terlambat. • Penyerahan dokumen fiktif. • Ketidaklengkapan Dokumen Penawaran dan boleh disusulkan.
10	Evaluasi Penawaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria evaluasi cacat. • Penggantian dokumen. • Evaluasi tertutup dan tersembunyi. • Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi.
11	Pengumuman Calon Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman sangat terbatas. • Tanggal pengumuman sengaja ditunda tanpa ada alasan yang jelas. • Pengumuman yang tidak informatif.
12	Sanggahan Peserta Lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak seluruh sanggahan ditanggapi. • Substansi sanggahan tidak ditanggapi. • Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur. • Panitia kurang independen dan akuntabel.
13	Penunjukan Pemenang Lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Penunjukan tidak lengkap. • Surat Penunjukan sengaja ditunda pengeluarannya. • Surat Penunjukan dikeluarkan dengan terburu-buru. • Surat Penunjukan yang tidak sah.
14	Penandatanganan Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Kontrak yang kolusif. • Penandatanganan Kontrak yang ditunda-tunda. • Penandatanganan Kontrak secara tertutup. • Penandatanganan Kontrak tidak sah.
15	Penyerahan Barang	<ul style="list-style-type: none"> • Barang tidak sesuai spesifikasi. • Pemenang lelang mensub-kontrakkan pekerjaan. • Volume barang tidak sesuai dengan yang tertulis di Dokumen Lelang. • Jaminan pasca jual palsu.

Objek penelitian adalah Penyedia Barang/Jasa yang terdiri dari kontraktor *grade 5, 6, dan 7* yang pernah mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi secara elektronik melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dalam kurung waktu tahun 2011 - 2012 di wilayah Kota Malang dan pengguna jasa yang terdiri atas Pokja ULP dan PPK.

Dalam mengukur keberhasilan penerapan *e-procurement* digunakan 4 skala yang dijadikan ukuran dari pernyataan-pernyataan pada variabel yang merupakan tahapan pengadaan adalah :

- a. Sangat Sesuai (SS) : 4
- b. Sesuai (S) : 3
- c. Kurang Sesuai (KS) : 2
- d. Sangat Tidak Sesuai (STS) : 1

Interpretasi skor rata-rata :

- a. 76 – 100 % : Tinggi
- b. 51 – 75 % : Cukup Tinggi
- c. 26 – 50 % : Rendah
- d. 0 – 25 % : Sangat Rendah

HIPOTESIS PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah *e-procurement* yang dilaksanakan telah mengurangi penyimpangan atau tidak. Adanya perbedaan variabel yang digunakan pada Penyedia Barang/ Jasa, PPK, dan Pokja ULP maka digunakan uji *t* satu sampel (*one sampel t – test*). Untuk melihat kebenaran hipotesis adalah dengan cara membandingkan nilai t_{tabel} dengan t_{hitung} dimana H_0 diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, dengan formula hipotesis yang diterapkan :


H_0 :Variabel X yaitu tahap pengadaan **mengurangi** penyimpangan dalam penerapan *e-Procurement* pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

H_1 :Variabel X yaitu tahap pengadaan **tidak mengurangi** penyimpangan dalam penerapan *e-Procurement* pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian dan Responden


Penelitian ini didasarkan dari responden yang mengikuti pengadaan secara elektronik di Kota Malang. Melalui 8 instansi dari 5 LPSE yang dijadikan objek penelitian didapatkan 51 responden yang terdiri dari 26 Kontraktor, 11 PPK, dan 14 Pokja ULP. Hasil penelitian yang dihimpun terhadap data dari 5 LPSE dapat diketahui bahwa *e-Procurement* yang dilaksanakan di Kota Malang dijalankan sejak tahun 2011 sebanyak 1 instansi (12,50%) dan yang terlaksana pada tahun 2012 sebanyak 7 instansi (87,50%) seperti yang terlihat pada **Gambar 1**. Hal ini menunjukkan lamanya respon Kota Malang dalam menerapkan *e-procurement* sejak diberlaku-kannya Perpres 54 tahun 2010 yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap sistem pengadaan secara elektronik.



Gambar 1. Jumlah Instansi yang Melaksanakan *e-Proc*

Hasil Analisa Responden Penyedia Barang/Jasa

Untuk mengetahui pendapat dan penilaian responden Penyedia Barang/ Jasa maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban yang berupa skala terhadap pernyataan-pernyataan dari variabel tahapan pengadaan yang diteliti.



- 0-1.00 (Sangat kurang)
- 1.01-2.00 (Kurang)
- 2.01-3.00 (Cukup baik)
- 3.01-4.00 (Baik)

Gambar 2. Rata-rata Pendapat Responden Penyedia Barang/Jasa

Tabel 2. Hasil Persentase *Mean* Responden Penyedia Barang/Jasa

Variabel	<i>Mean</i>	Persentase <i>Mean</i> (%)	Kriteria Persentase
Perencanaan Pengadaan (X1)	3.01	75.24	Cukup tinggi
Penyusunan HPS (X2)	3.19	79.81	Tinggi
Penyusunan Dokumen Pengadaan (X3)	3.21	80.19	Tinggi
Pengumuman Lelang (X4)	3.23	80.77	Tinggi
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (X5)	3.24	81.01	Tinggi
Pemberian Penjelasan (X6)	2.99	74.81	Cukup tinggi
Pemasukan Dokumen Penawaran (X7)	2.79	69.71	Cukup tinggi
Pembukaan Dokumen Penawaran (X8)	3.10	77.56	Tinggi
Evaluasi Penawaran (X9)	3.01	75.32	Cukup tinggi
Evaluasi Kualifikasi (X10)	3.06	76.44	Tinggi
Pembuktian Kualifikasi (X11)	3.10	77.56	Tinggi
Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (X12)	3.14	78.53	Tinggi
Penetapan Pemenang (X13)	2.83	70.83	Cukup tinggi
Pengumuman Pemenang (X14)	3.33	83.33	Tinggi
Sanggahan Peserta Lelang (X15)	3.05	76.15	Tinggi
Penunjukan Pemenang Lelang (X16)	3.05	76.28	Tinggi
Penandatanganan Kontrak (X17)	3.01	75.19	Cukup tinggi
Penerapan <i>e-Procurement</i> (X18)	2.95	73.63	Cukup tinggi

Hasil analisa menunjukkan tingkat pendapat responden terhadap perencanaan pengadaan sebesar 75.24%, pemberian penjelasan sebesar 74.81%, pemasukan dokumen pena-waran 69.71%, Evaluasi Penawaran 75.32%, penetapan pemenang 70.83%, penandatanganan kontrak 75.19%, dan penerapan *e-Procurement* sebesar 73.63%. Nilai tersebut tergolong dalam kategori cukup tinggi yang berarti penerapan *e-Procurement* cukup mengurangi penyimpangan pada pengadaan pekerjaan konstruksi seperti pada **Tabel 2**. Persentase tersebut didapatkan dari hasil rata-rata pendapat responden yang ditunjukkan pada **Gambar 2**.


Hasil Analisa Responden Pokja ULP.

Hasil analisa pendapat dan penilaian responden Pokja ULP diperoleh

dengan melakukan analisa terhadap hasil jawaban yang berupa skala terhadap pernyataan-pernyataan dari variabel tahapan pengadaan yang diteliti. Hasil analisa menunjukkan tingkat pendapat responden terhadap perencanaan pengadaan sebesar 78.57%, penyusunan HPS sebesar 88.10%, Penunjukan Pemenang lelang sebesar 83.33%, penandatanganan kontrak sebesar 80.71%, dan penerapan *e-Procurement* sebesar 84.95%. Nilai tersebut tergolong dalam kategori tinggi yang berarti penerapan *e-Procurement* telah mengurangi penyimpangan pada pengadaan pekerjaan konstruksi seperti pada **Tabel 3**. Persentase tersebut didapatkan dari hasil rata-rata pendapat responden yang ditunjukkan pada **Gambar 3**.

Tabel 3. Hasil Persentase *Mean* Responden Pokja ULP

Variabel	<i>Mean</i>	Persentase <i>Mean</i> (%)	Kriteria Persentase
Perencanaan Pengadaan (X1)	3.14	78.57	Tinggi
Penyusunan HPS (X2)	3.52	88.10	Tinggi
Penunjukan Pemenang Lelang (X16)	3.33	83.33	Tinggi
Penandatanganan Kontrak (X17)	3.23	80.71	Tinggi
Penerapan <i>e-Procurement</i> (X18)	3.40	84.95	Tinggi



- 0-1.00 (Sangat kurang)
- 1.01-2.00 (Kurang)
- 2.01-3.00 (Cukup baik)
- 3.01-4.00 (Baik)

Gambar 3. Rata-rata Pendapat Responden Pokja ULP


Hasil Analisa Responden PPK.

Hasil pendapat dan penilaian responden PPK maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban yang berupa skala terhadap pernyataan-pernyataan dari variabel tahapan pengadaan yang diteliti menunjukkan tingkat pendapat responden terhadap pembukaan dokumen penawaran sebesar 57.29% dan pemasukan dokumen penawaran 50.78%.

Nilai tersebut tergolong dalam kategori cukup tinggi yang berarti penerapan *e-Procurement* cukup me-ngurangi penyimpangan pada penga-daan pekerjaan konstruksi seperti pada **Tabel 4**. Persentase tersebut didapatkan dari hasil rata-rata pendapat responden yang ditunjukkan pada **Gambar 4**.

Tabel 4. Hasil Persentase *Mean* Responden PPK

Variabel	<i>Mean</i>	Persentase <i>Mean</i> (%)	Kriteria Persentase
Penyusunan Dokumen Pengadaan (X3)	3.35	83.75	Tinggi
Pengumuman Lelang (X4)	3.79	94.79	Tinggi
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (X5)	3.53	88.28	Tinggi
Pemberian Penjelasan (X6)	3.55	88.75	Tinggi
Pemasukan Dokumen Penawaran (X7)	2.03	50.78	Cukup tinggi
Pembukaan Dokumen Penawaran (X8)	2.29	57.29	Cukup tinggi
Evaluasi Penawaran (X9)	3.38	84.38	Tinggi
Evaluasi Kualifikasi (X10)	3.56	89.06	Tinggi
Pembuktian Kualifikasi (X11)	3.29	82.29	Tinggi
Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (X12)	3.33	83.33	Tinggi
Penetapan Pemenang (X13)	3.17	79.17	Tinggi
Pengumuman Pemenang (X14)	3.71	92.71	Tinggi
Sanggahan Peserta Lelang (X15)	3.35	83.75	Tinggi
Penerapan <i>e-Procurement</i> (X18)	3.39	84.82	Tinggi



- 0-1.00 (Sangat kurang)
- 1.01-2.00 (Kurang)
- 2.01-3.00 (Cukup baik)
- 3.01-4.00 (Baik)

Gambar 4. Rata-rata Pendapat Responden PPK


Pada kuisisioner yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) peneliti menambahkan 4 (empat) buah pertanyaan tambahan, tetapi tidak termasuk dalam variabel bebas. Karena pertanyaan tersebut tidak tergolong sebagai variabel bebas, maka digunakan analisa deskriptif terhadap keempat pertanyaan tersebut.

Kuisisioner yang disebarakan ke 13 PPK, 11 kuesioner telah dihimpun oleh peneliti. Terdapat 3 PPK yang menjawab pertanyaan tambahan namun tidak menjawab kuisisioner utama yang

diberikan. Hasil analisa dari **Tabel 5** berdasarkan keempat pertanyaan tambahan didapatkan 100% PPK telah mempelajari kontrak sebelum penandatanganan kontrak, 18.2% PPK tidak memahami tugas dan wewenangnya, 36.4% PPK tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, 27.3% PPK tidak menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak. Secara jelas dapat dilihat pada **Gambar 5**.

Tabel 5. Hasil Persentase Pertanyaan Tambahan Responden PPK

Pertanyaan	Ya	Tidak
Sebagai PPK telah memahami tugas dan wewenang sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010.	81.8%	18.2%
Sebagai PPK telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai tanggung jawab yang diberikan.	63.6%	36.4%
Sebagai PPK telah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak.	72.7%	27.3%
Sebagai PPK telah mempelajari Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.	100%	0%



PPK memahami tugas dan wewenang (1)
 PPK melaksanakan tugas dan wewenang (2)
 PPK menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (3)
 PPK mempelajari Kontrak (4)

Gambar 5. Persentase Terhadap Tugas dan Wewenang yang Dilaksanakan PPK

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Terhadap Responden Penyedia, Pokja ULP, dan PPK.

Variabel	Penyedia Barang/Jasa	Pokja ULP	PPK
Perencanaan Pengadaan (X_1)	H_0 diterima	H_0	-
Penyusunan HPS (X_2)	H_0 diterima	H_0	-
Penyusunan Dokumen Pengadaan (X_3)	H_0 diterima	-	H_0
Pengumuman Lelang (X_4)	H_0 diterima	-	H_0
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen	H_0 diterima	-	H_0
Pemberian Penjelasan (X_6)	H_0 diterima	-	H_0
Pemasukan Dokumen Penawaran (X_7)	H_0 diterima	-	H_0
Pembukaan Dokumen Penawaran (X_8)	H_0 diterima	-	H_0
Evaluasi Penawaran (X_9)	H_0 diterima	-	H_0
Evaluasi Kualifikasi (X_{10})	H_0 diterima	-	H_0
Pembuktian Kualifikasi (X_{11})	H_0 diterima	-	H_0
Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (X_{12})	H_0 diterima	-	H_0
Penetapan Pemenang (X_{13})	H_0 diterima	-	H_0
Pengumuman Pemenang (X_{14})	H_0 diterima	-	H_0
Sanggahan Peserta Lelang (X_{15})	H_0 diterima	-	H_0
Penunjukan Pemenang Lelang (X_{16})	H_0 diterima	H_0	-
Penandatanganan Kontrak (X_{17})	H_0 diterima	H_0	-
Keberhasilan Penerapan <i>e-Procurement</i> (X_{18})	H_0 diterima	H_0	H_0

Hasil Pengujian Hipotesis.

Pada hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap data Penyedia Barang/Jasa, Pokja ULP, dan PPK menunjukkan bahwa secara keseluruhan tahapan pengadaan pada penerapannya menggunakan sistem *e-procurement* telah menyatakan bahwa H_0 diterima. Artinya, penerapan *e-procurement* telah mengurangi penyimpangan pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

1. Hasil penelitian 8 instansi yang terdapat di Kota Malang menunjukkan bahwa 7 instansi di Kota Malang baru menerapkan *e-Procurement* pada tahun 2012 sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan hanya 1 instansi yang menerapkan *e-Procurement* pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap sistem pengadaan secara elektronik yang

dapat terlihat dari rentang waktu yang cukup lama dalam penerapannya di Kota Malang.

2. Pada analisa responden Penyedia ditemukan tahap pemasukan dokumen penawaran, penetapan pemenang, pemberian penjelasan, penandatanganan kontrak, perencanaan pengadaan, dan evaluasi penawaran tergolong cukup tinggi nilai persentase rata-rata dalam mengurangi penyimpangan pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Hal ini menandakan masih adanya indikasi penyimpangan yang terjadi pada tahap-tahap pengadaan tersebut.
3. Pada responden Pokja ULP tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya nilai persentase rata-rata pendapat responden Pokja ULP pada variabel yang diteliti.
4. Hasil penyebaran kuisioner kepada 11 orang PPK didapatkan 3 orang PPK yang masih belum memahami maupun melaksanakan tugas dan

wewenangnya sesuai dengan tanggung jawab dan peraturan-peraturan mengenai pengadaan. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan bahkan dapat dikatakan sikap tersebut telah menyimpang.

5. Responden PPK ditemukan bahwa pembukaan Dokumen Penawaran dan pemasukan Dokumen Penawaran masih memiliki banyak penyimpangan. Hal ini menandakan masih adanya indikasi penyimpangan pada kedua tahap tersebut.
6. Pada uji *one sampel t-test* yang dilakukan terhadap responden Penyedia Barang/Jasa, PPK, dan Pokja ULP menunjukkan bahwa nilai hipotesis H_0 diterima. Jadi disimpulkan bahwa penerapan *e-procurement* telah mengurangi penyimpangan pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang.

Saran

1. Perlu membangun pandangan bahwa keberhasilan dan sukses bukan dibangun dengan persekongkolan melainkan dengan kepedulian terhadap profesionalisme dan kejujuran.
2. Perlu ditingkatkan manajemen kontrol yang lebih baik untuk menciptakan proses pengadaan yang bersih dari segala bentuk penyimpangan.
3. Semua pihak yang terlibat pada pengadaan barang/jasa di Kota Malang harus menerapkan dengan sungguh-sungguh peraturan secara benar untuk menumbuhkan keadilan dan kepentingan yang jauh dari bentuk-bentuk penyimpangan.

4. Perlu ditingkatkan sosialisasi atau pelatihan terutama bagi Penyedia Barang/Jasa di daerah-daerah.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyimpangan pada proses pengadaan secara elektro-nik pada pengadaan barang, jasa konsultansi, maupun pengadaan jasa lainnya. Karna pada dasarnya setiap tahap pengadaan masih terdapat indikasi penyimpangan. Selain itu dapat pula membedakan *e-Procurement* yang berada di kalangan pemerintah dengan swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ippolito, Sarzana. 2003. *Knowing E-procurement Information Systems Forensic Association*. Inc.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.
- Nazir, Muhammad. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Unas, Saifoe El. 2013. *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Pengadaan Perguruan Tinggi*.
- Wibawa, Bayu Arie. 2011. *Membedah E-Procurement Konsultan*. INKINDO Jawa Tengah.
- “Gelar Sosialisasi dan Implementasi E-Procurement” <http://www.malang-post.com/tribunngalam>, diakses 2 April 2013.